



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ \ \ \ /M.SM.01.00/2020

10 Februari 2020

Sifat : Segera

Hal : **Tambahan Pengaturan Penentuan Peserta Lulus SKD
yang Berhak Mengikuti SKB**

Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
3. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

di

Tempat


Merujuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, dan sehubungan dengan tengah berlangsungnya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS tahun anggaran 2019 yang selanjutnya akan diumumkan peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:


1. Pengumuman hasil/kelulusan SKD ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Instansi dan diumumkan oleh setiap instansi berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi;
2. Pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditentukan pesertanya paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
3. Peserta sebagaimana dimaksud angka 2 adalah termasuk peserta P1/TL yang diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD Tahun 2019 apabila yang bersangkutan mengikuti SKD Tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019 bagian lampiran huruf H tentang Pengaturan Terhadap Peserta Seleksi yang Termasuk Kategori P1/TL. Selain itu, khusus untuk peserta P1/TL, pengumuman sebagaimana angka 1 disertakan pula keterangan nilai SKD yang digunakan sebagai dasar pemeringkatan adalah nilai SKD tahun 2018 atau nilai SKD tahun 2019;
4. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai total SKD sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);

5. Apabila terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama pada 3 (tiga) komponen sub-tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan SKB.

Demikian keputusan yang dapat kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,
Sekretaris Kementerian PANRB,




Dwi Wahyu Atmaji

Tembusan:

1. Kepala BPKP;
2. Tim QA PANSELNAS;
3. Kepala Kantor BKN Regional I s/d IV.